



PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Penetapan Besarnya Tarif Retribusi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah Unit Pelayanan Teknis Air Limbah Domestik Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Air Limbah Domestik Kabupaten Lampung Selatan;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Kendaraan Tinja adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyedot tinja;
13. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola lumpur tinja dan membuang hasil olahan yang memenuhi syarat ke badan air;
14. Kakus adalah jamban atau suatu bangunan yang berfungsi menampung tinja manusia;
15. Penyedotan Kakus adalah suatu pekerjaan pengambilan tinja manusia, penampungan tinja manusia kedalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Pelayanan Kakus dipungut pembayaran Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi Penyediaan dan/atau Pelayanan Kakus dipungut pembayaran Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

**BAB III
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

- (1) Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedotan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diklasifikasikan dalam fungsi bangunan terdiri dari:
 - a. kategori niaga terdiri dari:
 - industri;
 - hotel/restoran;
 - perkantoran;
 - pertokoan;
 - pasar;
 - terminal
 - b. kategori non niaga terdiri dari:
 - rumah tinggal;
 - asrama; dan
 - rumah sakit;
 - c. kategori sosial terdiri dari:
 - rumah ibadah;
 - gedung sekolah; dan
 - panti asuhan;

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------|
| a. kategori niaga dikenakan biaya penyedotan | Rp. | 1000.000,-/ |
| b. kategori non niaga dikenakan biaya penyedotan | Rp. | 400.000,-/ |
| c. kategori sosial dikenakan biaya penyedotan | Rp. | 250.000,-/ |
- (2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dikenakan biaya tambahan biaya sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| a. radius 10-25 Km | Rp. | 100.000,- |
| b. radius 25-50 Km | Rp. | 150.000,- |
| c. radius > 50 Km | Rp. | 250.000,- |
- (3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut:
- a. sambungan < 5 meter 10 % dari jumlah setoran;
 - b. sambungan > 5 meter s/d 10 meter 15% dari jumlah setoran;
 - c. sambungan > 10 meter s/d 15 meter 20% dari jumlah setoran; dan
 - d. sambungan > 15 meter 25% dari jumlah setoran.

Pasal 9

Semua hasil pungutan retribusi penyediaan kakus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah tempat pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pemungutan retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. retribusi dipungut dengan menggunakan skrd atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berupa bukti pembayaran atau kartu langganan;
- c. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :
 - 1. retribusi dipungut setelah wajib retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD;
 - 2. retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan surat perintah dari kepala unit pelayanan teknis (upt) air limbah domestik ;
 - 3. petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto kepala sub bagian tata usaha upt air limbah domestik; dan
 - 4. kepala sub bagian tata usaha air limbah menyetorkan pada bendahara penerimaan dinas ; dan
 - 5. bendahara penerima pada dinas dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dilakukan dengan cara penunjukan petugas khusus retribusi yang pengelolaannya berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Limbah Domestik.

Pasal 13

Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak atau retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. jumlah pajak atau retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak atau retribusi terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak atau retribusi yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. telah terjadi pembatalan transaksi pembayaran retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak saatnya terutang pajak .

Pasal 15

Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

Pasal 16

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi yang besaran pengembaliannya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas .
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi yang besaran pengembaliannya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi; dan
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 14

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi ;
- b. syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

1. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
2. bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan; dan
3. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa menerima atau menolak.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagai sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :
 - a. Bupati : 0,5% (nol koma lima puluh persen) ;
 - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - d. Dinas dan instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan retribusi : 4% (empat persen)
- 5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila :

- a. retribusi yang terutang tercantum dalam SKRD dan STRD
- b. retribusi yang terutang tidak dapat dan tidak mungkin ditagih kembali disebabkan oleh :
 1. wajib retribusi meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta ;
 2. wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ;
 4. wajib retribusi sudah tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
 5. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 22

Retribusi dapat dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Dinas terkait disertai alasan tentang kesulitan penagihannya ;
- b. Kepala Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati ; dan
- c. penghapusan piutang Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juli 2018
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 3 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR